



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan arah dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, bahwa pembangunan jangka panjang daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.

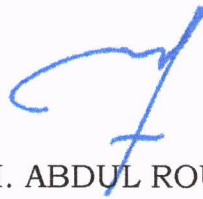
Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang dan Bapemperda dengan Tim Penyusun dan Raperda RPJPD Kabupaten Rembang tanggal 25 November 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang tahun 2025-2045;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2025-2045 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 November 2024

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. ABDUL ROUF